



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* perlu dilakukan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa dalam rangka mendorong penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Wonogiri yang terarah perlu disusun dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 – 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 147);
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 36);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 – 2021.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah PD yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
13. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.

15. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disebut CIO adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penyeleggaran urusan wajib Kominfo Pemerintah Kabupaten.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Rencana Induk SPBE adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan SPBE di Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 – 2021.

### Pasal 3

Tujuan Rencana Induk SPBE adalah :

- a. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. mewujudkan pelayanan publik dan pelayanan non publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- c. mewujudkan SPBE yang terpadu.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup SPBE adalah tahapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan SPBE yang mengacu kepada Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Wonogiri selama 3 (tiga) tahun yaitu 2019-2021.

## BAB IV RENCANA INDUK

### Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan yang memuat pengaturan, sebagai berikut :
  - a. kerangka pemikiran dasar (*framework*);
  - b. arsitektur pengembangan (*architecture*);
  - c. solusi pentahapan pengembangan (*roadmap*);
  - d. rencana proyek 3 (tiga) tahun implementasi (*implementation plan*).

- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PELAKSANAAN SPBE

### Pasal 6

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah PD yang membidangi TIK.
- (2) Pelaksanaan SPBE oleh PD yang membidangi TIK dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan SPBE oleh PD yang membidangi TIK dilaksanakan dengan melibatkan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

## BAB VI ANGGARAN BIAYA

### Pasal 7

- (1) Anggaran pembiayaan dalam pelaksanaan SPBE berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
  - b. pengadaan dan instalasi;
  - c. pengelolaan operasional;
  - d. pemeliharaan sistem;
  - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
  - f. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK pemerintah daerah; dan
  - g. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.
- (3) PD yang membidangi TIK memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran penyelenggaraan SPBE.



BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) PD yang membidangi TIK dalam Pelaksanaan SPBE wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan SPBE.
- (2) Pengelola SPBE pada PD wajib menyampaikan laporan pengelolaan SPBE kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi TIK.
- (3) Tahapan pengembangan SPBE dapat dievaluasi jika dipandang perlu.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri pada  
tanggal 27 Desember 2019  
BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri pada  
tanggal 20 Januari 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

TEGUH SETIYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI KUSWIAN TI, S.H, M. Hum  
NIP. 19740519 1999303 2 007